



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor187/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	NIKO EFENDI Als. BLENDONG Bin SABAN BAHARI
Tempat lahir	:	Blitar
Umur / tanggal lahir	:	27 tahun / 19 Agustus 1997
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dsn. Bintang Rt.02 Rw.01 Ds. Ngaringan Kec. Gandusari Kab. Blitar
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA tidak tamat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/08/I/RES.4.3/Satresnarkoba tanggal 31 Januari 2025;

Terdakwa Niko Efendi als Blendong Bin Saban Bahari ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 04 Juni 2025 sampai dengan tanggal 03 Juli 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juli 2025 sampai dengan tanggal 01 September 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 04 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 04 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIKO EFENDI Als BLENDONG Bin SABAN BAHARI bersalah melakukan tindak pidana “*DENGAN SENGAJA TANPA HAK MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang - undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIKO EFENDI Als BLENDONG Bin SABAN BAHARI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Realme 9i (0857 0834 6843) IMEI (slot sim 1) 867920050509174 IMEI (slot sim 2) 867920050509166;
 - Uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) (disita dari terdakwa NIKO EFENDI Als. BLENDONG Bin SABAN BAHARI);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) tik berisi 5 (lima) butir pil dobel L;
- 7 (tujuh) klip plastic berisi masing –masing 13 (tigabelas) butir pil dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic berisi 531 (lima ratus tiga puluh satu) butir pil dobel L;
- Uang tunai Rp.705. 500,- (tujuh ratus lima ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) buah HP merek OPPO a3s warna biru No. Simcard 08585734070 (Disita dari saksi PENI Als PENCENG) ;

Digunakan dalam perkara lain yaitu terdakwa PENI Als PENCENG ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa NIKO EFENDI Als BLENDONG Bin SABAN BAHARI pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira jam 20.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2025, bertempat di pinggir jalan Blumbang Gede Desa Soso Kec. Gandusari Kab. Blitar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, Telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No. 17 Tahun 2023, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira jam 04.00 WIB Tim dari Satresnarkoba Polres Blitar telah mengamankan seseorang Bernama PENI, bertempat di rumahnya di Dsn. Bintang Rt.03 Rw.01 Kel. Ngaringan Kec. Gandusari Kab. Blitar. Bahwa pada saat diamankannya Sdr. Peni tersebut, petugas juga telah melakukan penggeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tik berisi 5 (lima) butir pil dobel L, 7 (tujuh) klip plastic berisi masing-masing 13 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) butir pil dobel L, 1 (satu) plastic berisi 531 (lima ratus tiga puluh satu) butir pil dobel L, Uang tunai Rp.705.500,- (tujuh ratus lima ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buah HP merek OPPO a3s warna biru No. Simcard 08585734070. Bahwa dari keterangan Sdr. Peni, dirinya mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. NIKO EFENDI Als BLENDONG Bin SABAN BAHARI (Terdakwa) dan Sdr. Peni juga menerangkan bahwa pil dobel L tersebut adalah sisa pil dobel L yang dibeli dari Terdakwa NIKO EFENDI Als BLENDONG Bin SABAN BAHARI. Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Peni tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira jam 05.00 WIB, petugas Satresnarkoba Polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NIKO EFENDI Als BLENDONG Bin SABAN BAHARI bertempat di rumahnya Dsn. Bintang Rt. 02 Rw.01 Ds. Ngaringan Kec. Gandusari Kab. Blitar. Bahwa dalam penangkapan tersebut petugas telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Realme 9i, Simcard No. 085708346843, uang tunai Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah). Bahwa Terdakwa Niko Efendi Als Blendong telah membenarkan bahwa dirinya telah menjual pil dobel L kepada Sdr. Peni. Bahwa Sdr. Peni telah melakukan pembelian pil dobel L kepada Terdakwa Niko Efendi Als Blendong sebanyak 2 (dua) kali, Dimana terakhir kali Sdr. Peni melakukan pembelian pil dobel L kepada Terdakwa Niko Efendi Als Blendong pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025. Bahwa transaksi jual beli pil dobel L antara Sdr. Peni dengan Terdakwa Niko Efendi Als Blendong tersebut dilakukan dengan cara pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira jam 20.00 WIB awalnya Sdr. Peni telah menghubungi Terdakwa Niko Efendi Als Blendong melalui telephon dan memesan untuk dibelikan 2 (dua) botol pil dobel L dan Terdakwa Niko Efendi telah menyanggupinya. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa Niko Efendi Als Blendong telah menemui Sdr. Peni di rumahnya dan setelah bertemu Terdakwa Niko Efendi Als Blendong mengatakan kepada Sdr. Peni bahwa 2 (dua) botol pil dobel L harganya Rp. 2.400.000,- (dua jutaempat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Peni telah menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) , sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah pil dobel L diterima. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira jam 18.15 WIB Terdakwa Niko Efendi Als Blendong menghubungi JM (DPO) lewat chat WA dan menyampaikan kepada JM hendak membeli 2 (dua) botol pil dobel L, akan tetapi JM menyampaikan kepada Terdakwa Niko Efendi Als

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blendong bahwa pil dobel L nya hanya ada sebanyak 1,5 (satu setengah) botol. Selanjutnya JM menyuruh Terdakwa Niko Efendi Als Blendong agar uang pembelian 1,5 (satu setengah) botol pil dobel L tersebut ditransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh JM. Kemudian hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa Niko Efendi Als Blendong mentransfer uang pembelian 1,5 (satu setengah) botol pil dobel L sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu JM mengirimkan peta ranjauan lewat chat WA yang menjelaskan bahwa ranjauan pil dobel L sebanyak 1,5 (satu setengah) botol tersebut diranau di selokan yang beralamat di Jegu Ds. TumpangKec. Talun Kab. Blitar. Setelah menerima peta ranjauan tersebut selanjutnya Terdakwa Niko Efendi Als Blendong menuju Lokasi Dimana pil dobel L tersebut diranau. Setelah 1,5 (satusetengah) botol pil dobel L tersebut diambil oleh Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa Niko Efendi Als Blendong telah menghubungi Sdr. Peni untuk diajak ketemu di pinggir jalan Blumbang Gede Desa Soso Kec. Gandusari Kab. Blitar. Setelah Sdr. Peni bertemu dengan Terdakwa Niko Efendi Als Blendong, kemudian Terdakwa telah menyerahkan 1,5 (satu setengah) botol pil dobel L kepada Sdr. Peni dan Terdakwa Niko Efendi Als Blendong juga mengembalikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karenapildobel L yang diterimaSdr. Peni hanya 1,5 (satusetengah) botol. --Bawasediaanfarmasiberupapildobel L yang terdakwa edarkantersebut tidak memenuhi standart dan/atau persyaratankeamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu. Bahwadarihasilpemeriksaan di PuslabforBareskrimPolriLaboratoriumForensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara PemeriksaanLaboratorisKriminalistik No. LAB-01733/NOF/2025 Tgl. 10 April 2025, dariPuslabforBareskrimPolriLaboratoriumForensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwabarangbukti dengan nomor : 04878/2025/NOF dan 04879/2025/NOF: sepertitersebutdalam(1) adalahbenar tablet dengan bahanaktifTriheksifenidil HCLmempunyaiefeksebagai anti parkinson, tidaktermasukNarkotikamaupunPsikotropika, tetapitermasukDaftar Obat Keras ;

Perbuatan terdakwa sebagaimanadiatur dan diancampidanadalahpasal435 Jopasal 138 ayat (2) dan (3) UURI No. 17 Tahun 2023tentang Kesehatan;
Atau ;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K E D U A :

Bahwaiaterdakwa NIKO EFENDI Als BLENDONG Bin SABAN BAHARI pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira jam 20.00 WIB, atau pada suatuwaktu lain dalambulan Januari 2025, bertempat di pinggirjalanBlumbang Gede Desa Soso Kec. GandusariKab. Blitar atau di suatutempat lain yang masihtermasukdalamdaerahhukumPengadilan Negeri Blitar, Yang tidak memilikikeahlian dan kewenangantetapimelakukanpraktekkeharmasian, sebagaimanadimaksuddalam Pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023, dilakukan terdakwa dengan carasebagaiberikut :

- Bahwaawalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira jam 04.00 WIB Tim dariSatresnarkobaPolresBlitarlahmengamankanseseorangbernama PENI, bertempat di rumahnya di Dsn. Bintang Rt.03 Rw.01 Kel. NgaringanKec. GandusariKab. Blitar. Bahwa pada saatdiamankannyaSdr. Peni tersebut, petugas juga telahmelakukanpenggeledahan dan telahditemukanbarangbuktiberupa 1 (satu) tik berisi 5 (lima) butirpildobel L, 7 (tujuh) klipplastikberisi masing–masing 13 (tigabelas) butirpildobel L, 1 (satu) plastikberisi 531 (lima ratus tigapuluhsatu) butirpildobel L, Uang tunai Rp.705.500,- (tujuhratus limaribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buah HP merek OPPO a3s warnabiru No. Simcard 08585734070. BahwadariketeranganSdr. Peni, dirinyamendapatkanpildobel L tersebut dengancaramembelidariSdr. NIKO EFENDI Als BLENDONG Bin SABAN BAHARI (Terdakwa) dan Sdr. Peni juga menerangkanbahwapildobel L tersebutalahsisapildobel L yang dibelidari Terdakwa NIKO EFENDI Als BLENDONG Bin SABAN BAHARI. BahwaberdasarkanketeranganSdr. Peni tersebut, sdelanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira jam 05.00 WIB, petugasSatresnarkobaPolresBlitarlahmelakukanpenangkapanterhadap Terdakwa NIKO EFENDI Als BLENDONG Bin SABAN BAHARI bertempat di rumahnyaDsn. Bintang Rt.02 Rw.01 Ds.NgaringanKec. GandusariKab. Blitar. Bahwdalampenangkapantersebutpetugastelahmenyitabarangbuktiberupa 1 (satu) buah HP merekRealme 9i, Simcard No. 085708346843, uang tunai Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah). Bahwa Terdakwa Niko Efendi Als Blendongtelahmembenarkanbahwadirinyatelahmenjualpildobel L kepadaSdr. Peni. BahwaSdr. Peni telahmelakukanpembelianpildobel L kepada Terdakwa Niko Efendi Als Blendongsebanyak 2 (dua) kali, dimanaterakhir kali Sdr. Peni melakukanpembelianpildobel L kepada Terdakwa Niko Efendi Als Blendong pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025. Bahwatransaksijual

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli pildobel L antaraSdr. Peni dengan Terdakwa Niko Efendi Als Blendongtersebutdilakukan dengan cara pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira jam 20.00 WIB awalnyaSdr. Peni telahmenghubungi Terdakwa Niko Efendi Als Blendongmelaluitelephon dan memesan untuk dibelikan 2 (dua) botolpildobel L dan Terdakwa Niko Efendi telahmenyanggupinya. Bahwaselanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa Niko Efendi Als BlendongtelahmenemuiSdr. Peni di rumahnya dan setelahbertemu Terdakwa Niko Efendi Als BlendongmengatakankepadaSdr. Peni bahwa 2 (dua) botolpildobel L harganya Rp. 2.400.000,- (dua jutaempat ratus ribu rupiah). SelanjutnyaSdr. Peni telahmenyerahkan uang pembelianpildobel L sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) , sedangkan sisanyaakandibayarkansetelahpildobel L diterima. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira jam 18.15 WIB Terdakwa Niko Efendi Als Blendongmenghubungi JM (DPO) lewat chat WA dan menyampaikankepada JM hendakmembeli 2 (dua) botolpildobel L, akantetapi JM menyampaikankepada Terdakwa Niko Efendi Als Blendongbahwapildobel L nya hanya adasebanyak 1,5 (satusetengah) botol. Selanjutnya JM menyuruh Terdakwa Niko Efendi Als Blendong agar uang pembelian 1,5 (satusetengah) botolpildobel tersebutditransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh JM. Kemudianhari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa Niko Efendi Als Blendongmentransfer uang pembelian 1,5 (satusetengah) botolpildobel L sebesar Rp. 1.200.000,- (satujuta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu JM mengirimkanpetaranjauanlewat chat WA yang menjelaskanbahwaranjauanpildobel L sebanyak 1,5 (satusetengah) botoltersebutdiranjanu di selokan yang beralamat di Jegu Ds. TumpangKec. Talun Kab. Blitar. Setelahmenerima petaranjauantersebutselanjutnya Terdakwa Niko Efendi Als Blendongmenujulokasidimanapildobel L tersebutdiranjanu. Setelah 1,5 (satusetengah) botolpildobel L tersebut diambil oleh Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa Niko Efendi Als BlendongtelahmenghubungiSdr. Peni untuk diajakketemuan di pinggirjalanBlumbang Gede Desa Soso Kec. GandusariKab. Blitar. SetelahSdr. Peni bertemudengan Terdakwa Niko Efendi Als Blendong, kemudian Terdakwa telahmenyerahkan 1,5 (satusetengah) botolpildobel L kepadaSdr. Peni dan Terdakwa Niko Efendi Als Blendong juga mengembalikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karenapildobel L yang diterimaSdr. Peni hanya 1,5

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satusetengah) botol. --Bawa terdakwa tidak mempunyaikeahliandibidangkefarmasian dan terdakwa bukanlahsebagai tenagaapoteker untuk mengedarkan/ menjualsediaanfarmasiberupapildobel L tersebut. Bahwadarihasilpemeriksaan di PuslabforBareskrimPolriLaboratoriumForensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara PemeriksaanLaboratorisKriminalistik No. LAB-01733/NOF/2025 Tgl. 10 April 2025, dariPuslabforBareskrimPolriLaboratoriumForensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwabarangbukti dengan nomor : 04878/2025/NOF dan 04879/2025/NOF: sepertiitersebutdalam(I) adalahbenar tablet dengan bahanaktif*Triheksifenedil HCL*mempunyaiefeksebagai anti parkinson, tidaktermasukNarkotikamaupunPsikotropika, tetapitermasukDaftar Obat Keras ;

Perbuatan terdakwa sebagaimanadiatur dan diancampidanadalampasal 436ayat (1) dan (2) Jo pasal 145ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadapdakwaanPenuntutUmum, Terdakwa tidakmengajukankeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilham Wahyu Purbaya , jenis kelamin Laki-laki, warga negara Indonesia, lahir di Blitar tanggal 3 November 1985, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, alamat di Dusun Plampangan RT.01 RT.II Desa jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bawa saksi saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani ;
- Bawa saksi mengetahui alasan dihadirkan pada saat persidangan ini yaitu sebagai saksi dalam perkara obat keras tanpa izin ;
- Bawa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025, sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.00 WIB, dirumahnya di Dsn. Bintang RT. 02 RW. 01 Ds. NgaringanKec. GandusariKab. Blitar

- Bawa saksi menjelaskanalasan terdakwa diamankan oleh saksi bersama dengan tem dari Polres karena telahmengedarkan atau menjual Pil Double L kepada PENI, laki-laki, umur 29 tahun, alamat : Dsn. Bintang RT. 03 RW. 01 Ds. NgaringanKec. GandusariKab. Blitar ;
- Bawa saksi menjelaskan kalau terdakwa telah mengedarkan Pil Double L kepada PENI sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bawa seingat saksi menjelaskan kalaumenyerahkan Pil Double L kepada PENI hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira jam 20.00 WIB, dan penyerahan Pil Double L tersebutdilakukan di pingir Jalan Blumbang Gede Desa Soso Kec. GandusariKab. Blitar
- Bawa saksi menjelaskankalau terdakwa menjual Pil Double L kepada PENI, dengan harga Rp. 1.800.000,- (satujutadelapan ratus riburupiah) dan terdakwamemberikan Pil Double L sebanyak 1½ (satusetengah) Botol atau 1.500 (seribu lima ratus)butir Pil Double Lkepadasaksi Peni dengan tujuan untuk dijualKembali ;
- Bawa saksi menjelaskan kalau terdakwamengaku hanya mengedarkan Pil Double L kepada PENI dan terdakwa membeli Pil Double L tersebutdariseoranglaki-laki dengan nama panggilan JM
- Bawa saksi menjelaskan terdakwamengetahui JM menjual Pil Double L karenadiberitahu oleh temannya yang bernama NIZAM ALIAS TJ yang mengatakan kalau butuh Pil Double L langsunghubungi JM
- Bawa saksi menjelaskan kalau terdakwamembeli Pil Double L kepada JM hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira jam 18.30 WIB, dan transaksnyadilakukan dengan cara di Ranjau di selokan yang beralamat di Jegu Ds. TumpangKec. Talun Kab. Blitar ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, sekira jam 20.30 WIB, terdakwa datang menemui saksi PENI dirumahnya yang beralamat di Dsn. Bintang RT. 03 RW. 01 Ds. Ngaringan Kec. Gandusari Kab. Blitar ;
- Bawa Setelah terdakwa bertemu dengan saksi PENI, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi PENI bahwa 2 Botol Pil Double L harganya Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian sdr. PENI menyerahkan uang pembelian Pil Double L sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan sisanya akan diberikan setelah Pil Double I yang dibelinya sudah diberikan oleh terdakwa ;
- Bawa pada hari Sabtu Tanggal 18 Januari 2025, sekira jam 18.15 WIB, terdakwamenghubungi JM lewat chat WA dan menyampaikankepada JM hendakmembeli 2 Botol Pil Double L, akantetapisdr. JM menyampaikankepada terdakwabahaha Pil Double L nya hanya adasebanyak 1½ (satusetengah)Botol ;
- BawaSelanjutnya JMmenyuruh terdakwa agar uang pembelian 1½ (satusetengah) Botol Pil Double L tersebut di transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh JM. Kemudianhari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira jam 18.30 WIB, terdakwamentranfer uang pembelian 1½ (satusetengah) Botol sebesar Rp. 1.200.000,-(satujuta dua ratus riburupiah). ;
- BawaSetelah itu JM mengirimkanpetaranjauanlewat chat WA yang menjelaskanbahwaRanjauan Pil Double L sebanyak 1½ (satusetengah) Botol tersebut di ranjau di selokan yang beralamat di Jegu Ds. TumpangKec. Talun Kab. Blitar. Setelahmenerima mapetaRanjauantersebutterdakwa menujulokasidimana Pil Double L tersebut di Ranjau. Setelah 1½ (satusetengah) Botol Pil Double L tersebut di ambil olehterdakwa ;
- Kemudianhari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira jam 20.00 WIB, terdakwamenghubungisaksiPENI untuk di ajakketemuan di pingir Jalan Blumbang Gede Desa Soso Kec. GandusariKab. Blitar. Setelah terdakwabertemu dengan saksiPENI, selanjutnya terdakwamenyerahkan 1½

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satusetengah) Botol Double L dan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus riburupiah) kepada PENI.

- Bahwa saksi menjelaskan untuk 1 Botol nya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus riburupiah). Jadi dari penjualan Pil Double L hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira jam 18.30 WIB, tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang-barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 buah HP merk Realme 9i (0857 0834 6843) dan Uang tunai Rp. 100.000,- (seratusriburupiah) ;

Bahwa terhadap keterangan saksi atas lalu terdakwa membenarkannya dan tidak ada yang keberatan ;

2. Bhisma Syah Sugirmansha, jenis kelamin Laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Aspol Polres Blitar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan pada saat persidangan ini yaitu sebagai saksi dalam perkara obat keras tanpa izin ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025, sekira jam 05.00 WIB, dirumahnya di Dsn. Bintang RT. 02 RW. 01 Ds. Ngaringan Kec. Gandusari Kab. Blitar
- Bahwa saksi menjelaskan alasan terdakwa diamankan oleh saksi bersama dengan teman dari Polres karena telah mengedarkan atau menjual Pil Double L kepada saksi PENI, laki-laki, umur 29 tahun, alamat : Dsn. Bintang RT. 03 RW. 01 Ds. Ngaringan Kec. Gandusari Kab. Blitar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menjelaskan kalau terdakwa telah mengedarkan Pil Double L kepada PENI sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bawa seingat saksi menjelaskan kalaumenyerahkan Pil Double L kepadasaksiPENI hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira jam 20.00 WIB, dan penyerahan Pil Double L tersebut dilakukan di pingir Jalan Blumbang Gede Desa Soso Kec. Gandusari Kab. Blitar
- Bawa saksi menjelaskan kalaumenyerahkan Pil Double L kepadasaksiPENI, dengan harga Rp. 1.800.000,- (satujutadelapan ratus riburupiah) dan terdakwa memberikan Pil Double L sebanyak 1½ (satusetengah) Botol atau 1.500 (seribu lima ratus)butir Pil Double L kepadasaksi Peni dengan tujuan untuk dijualKembali ;
- Bawa saksi menjelaskan kalaumenyerahkan Pil Double L kepadasaksiPENI dan terdakwa membeli Pil Double L tersebut dari seorang laki-laki dengan nama panggilan JM
- Bawa saksi menjelaskan terdakwamengetahui JM menjual Pil Double L karena diberitahu oleh temannya yang bernama NIZAM ALIAS TJ yang mengatakan kalau butuh Pil Double L langsung hubungi JM
- Bawa saksi menjelaskan kalaumenyerahkan Pil Double L kepada JM hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira jam 18.30 WIB, dan transaksinya dilakukan dengan cara di Ranjau di selokan yang beralamat di Jegu Ds. Tumpang Kec. Talun Kab. Blitar ;
- Bawa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, sekira jam 20.30 WIB, terdakwa datang menemui saksi PENI dirumahnya yang beralamat di Dsn. Bintang RT. 03 RW. 01 Ds. Ngaringan Kec. Gandusari Kab. Blitar ;
- Bawa Setelah terdakwa bertemu dengan saksi PENI, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi PENI bahwa 2 Botol Pil Double L harganya Rp. 2.400.000,-(dua juta empat

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). Kemudian sdr. PENI menyerahkan uang pembelian Pil Double L sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan sisanya akan diberikan setelah Pil Double I yang dibelinya sudah diberikan oleh terdakwa ;

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 18 Januari 2025, sekira jam 18.15 WIB, terdakwamenghubungi JM lewat chat WA dan menyampaikankepada JM hendakmembeli 2 Botol Pil Double L, akantetapisdr. JM menyampaikankepada terdakwabahwa Pil Double L nya hanya adasebanyak 1½ (satusetengah)Botol ;
- BahwaSelanjutnya JMmenyuruh terdakwa agar uang pembelian 1½ (satusetengah) Botol Pil Double L tersebut di transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh JM. Kemudianhari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira jam 18.30 WIB, terdakwamentranfer uang pembelian 1½ (satusetengah) Botol sebesar Rp. 1.200.000,-(satujuta dua ratus riburupiah). ;
- BahwaSetelah itu JM mengirimkanpetaranjauanlewat chat WA yang menjelaskanbahwaRanjauan Pil Double L sebanyak 1½ (satusetengah) Botol tersebut di ranjau di selokan yang beralamat di Jegu Ds. TumpangKec. Talun Kab. Blitar. Setelahmenerima mapetaRanjauantersebutterdakwa menujulokasidimana Pil Double L tersebut di Ranjau. Setelah 1½ (satusetengah) Botol Pil Double L tersebut di ambil olehterdakwa ;
- Kemudianhari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira jam 20.00 WIB, terdakwamenghubungisaksiPENI untuk di ajakketemuan di pingir Jalan Blumbang Gede Desa Soso Kec. GandusariKab. Blitar. Setelah terdakwabertemu dengan saksiPENI, selanjutnya terdakwamenyerahkan 1½ (satusetengah) Botol Double L dan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus riburupiah)kepada PENI.
- Bahwa saksi menjelaskanuntuk 1 Botol nya terdakwa mendapatkankeuntungansebesar Rp. 400.000,-(empat ratus riburupiah). Jadi dari penjualan Pil Double L hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira jam 18.30 WIB, tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) ;

- Bawa saksi membenarkan seluruh barang-barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 buah HP merk Realme 9i (0857 0834 6843) dan Uang tunai Rp. 100.000,- (seratusribupiah) ;

Bawa terhadap keterangan saksi diatas lalu terdakwa membenarkannya dan terdakwa tidak keberatan ;

3. Peni, jenis kelamin Laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam;

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bawa saksi saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani ;
- Bawa saksi mengetahui alasan dihadirkan pada saat persidangan ini yaitu sebagai saksi dalam perkara obat keras tanpa izin ;
- Bawa saksi ditangkap bersama pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025, sekira jam 05.00 WIB, dirumahnya di Dsn. Bintang RT. 02 RW. 01 Ds. NgaringanKec. GandusariKab. Blitar ;
- Bawa saksi diamankan oleh tem dari Polres karena telah mengedarkan atau menjual Pil Double L kepada saksi PENI, laki-laki, umur 29 tahun, alamat : Dsn. Bintang RT. 03 RW. 01 Ds. NgaringanKec. GandusariKab. Blitar ;

Bawa saksi menjelaskan kalau terdakwa telah mengedarkan Pil Double L kepada PENI sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Sugiyono, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ASN dengan jabata sebagai Sub Koordinator Kefarmasian DinKes Kabupaten Blitar, namun Penuntut Umum memohon pendapat Ahli untuk dibacakan dan Terdakwa tidak keberatan pendapat Ahli untuk dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pendapat Ahli dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sebagai seorang yang ditugaskan dalam bidang kefarmasian di Dinas Kesehatan Kota Blitar yaitu mengawasi setiap Penyimpanan, Pendistribusian, Pemusnahan, dan Pelaporan Sediaan Farmasi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap peredaran obat harus ada ijin edarnya termasuk Pil dobel L yang diedarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pil dobel L yang diedarkan oleh terdakwa menyalahi aturan karena semua obat harus ada kemasan yang mencantumkan indikasi/kegunaan, kandungan dan aturan pakainya ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kandungan dari Pil Dobel L tersebut adalah Triheksifensidil HCl adalah termasuk golongan obat obatan tertentu yang peredarannya melalui pengawasan ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa seharusnya peredaran obat yang mengandung Triheksifensidil HCl tersebut adalah termasuk golongan obat obatan tertentu yang peredarannya harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sediaan farmasi berupa Pil Dobel L sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh penyidik, jelas tidak ada ijin edarnya, dan seharusnya tidak boleh beredar, jika masih ada yang beredar berarti peredarnya tersebut dapat dikatakan illegal ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Pil dobel L yang dimiliki oleh terdakwa pada saat dilakukan penyitaan oleh petugas sama sekali tidak memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu, karena sebagaimana obat yang beredar harus memenuhi standart mutu dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap produksi dan peredaran obat harus memiliki adaanya ijin edar serta distribusi karena untuk dapat dikontrol dan diawasi setiap peredarannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa telah membenarkan seluruh berita acara dikepolisian
- Bawa terdakwa menjelaskan dirumahnya di Dsn. Bintang RT. 02 RW. 01 Ds. Ngaringan Kec. Gandusari Kab. Blitar, hari Jumat tanggal 31 Januari 2025, sekira jam 05.00 WIB, karena menjual atau mengedarkan Pil Double L ;
- Bahwaterdakwa menjelaskan Pil Double L diedarkan kepada PENI, laki-laki, umur 29 tahun, alamat :Dsn. Bintang RT. 03 RW. 01 Ds. Ngaringan Kec. Gandusari Kab. Blitar.
- Bahwaterdakwa menjelaskan menjual Pil Double L kepada PENI sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwaterdakwa menjelaskan terakhir kali sdr. PENI memesan membeli Pil Double L hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, dan terdakwa menyerahkan Pil Double L kepada PENI hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira jam 20.00 WIB, dan penyerahan Pil Double L tersebut dilakukan di pingir Jalan Blumbang Gede Desa Soso Kec. Gandusari Kab. Blitar.
- Bahwaterdakwa menjelaskan menjual Pil Double L kepada PENI, dengan harga Rp. 1.800.000,-(satujutadelapan ratus riburupiah) dan terdakwa memberikan PENI Pil Double L sebanyak 1½ (satusetengah) Botol atau 1.500 (seribu lima ratus)butir Pil Double L.
- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras berupa double L tersebut ;
- Bawa terdakwa telah membenarkan seluruh barang-barang bukti yang dihadirkan pada saat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB. : 01733/NOF/2025 Tgl. 10 April 2025, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 04878/2025/NOF dan 04879/2025/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyaiefek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Realme 9i (0857 0834 6843) IMEI (slot sim 1) 867920050509174 IMEI (slot sim 2) 867920050509166;
2. Uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) (disita dari terdakwa NIKO EFENDI Als. BLENDONG Bin SABAN BAHARI);
3. 1 (satu) tik berisi 5 (lima) butirpildobel L.
4. 7 (tujuh) klipplastikberisi masing -masing 13 (tigabelas) butirpildobel L
5. 1 (satu) plastikberisi 531 (lima ratus tigapuluhsatu) butirpildobel L.
6. Uang tunai Rp.705. 500,- (tujuhratus limaribu lima ratus rupiah).
7. 1 (satu) buah HP merek OPPO a3s warnabiru No. Simcard 08585734070 (Disitadarisaksi PENI Als PENCENG).

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti diatas telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan dan telah pula diperlihatkan pada saat dipersidangan dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga memiliki nilai pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwabenarterdakwa ditangkapdirumahnya di Dsn. Bintang RT. 02 RW. 01 Ds. NgaringanKec. GandusariKab. Blitar, hari Jumat tanggal 31 Januari 2025, sekira jam 05.00 WIB, karena menjual atau mengedarkan Pil Double L kepada PENI, laki-laki, umur 29 tahun, alamat :Dsn. Bintang RT. 03 RW. 01 Ds. NgaringanKec. GandusariKab. Blitar.
- Bahwabenarterdakwa menjual Pil Double L kepada PENI sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir kali sdr. PENI memesanmembeli Pil Double L hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, dan terdakwa menyerahkan Pil Double L kepada PENI hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira jam 20.00 WIB, dan penyerahan Pil Double L tersebutdilakukan di pingir Jalan Blumbang Gede Desa Soso Kec. GandusariKab. Blitar ;
- Bahwabenarterdakwa menjual Pil Double L kepada PENI, dengan harga Rp. 1.800.000,-(satujutadelapan ratus riburupiah) dan terdakwa memberikan PENI Pil Double L sebanyak 1½ (satusetengah) Botol atau 1.500 (seribu lima ratus)butir Pil Double L.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras berupa double L tersebut dan terdakwa telah membenarkan seluruh barang-barang bukti yang dihadirkan pada saat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim kangsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “ Dengan Sengaja yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa NIKO EFENDI Als BLENDONG Bin SABAN BAHARI yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ Dengan Sengaja yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu ”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukansesuatuperbuatandengansengajaitu, haruslahmenghendaki(*Willens*)apa yang ia buat dan harusmengetahui(*wettens*)apa yang ia buat, besertaakibatnya. Ini berartipelakumengetahui dan sadarsehinggadapatdipertanggungjawabkanatasperbuatannyaakarenaiamemang benar-benarberkehendakuntukmelakukanperbuatannyaetersebut dan menetahuitentangmaksuddariperbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 145 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah mengatur mengenai praktik kefarmasian dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa praktik kefarmasian sebagaimana diatur dalam Paal 145 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis hakim menilai bahwa terdakwa ditangkapdirumahnya di Dsn. Bintang RT. 02 RW. 01 Ds. NgaringanKec. GandusariKab. Blitar, hari Jumat tanggal 31 Januari 2025, sekira jam 05.00 WIB, karena menjual atau mengedarkan Pil Double L kepada PENI, laki-laki, umur 29 tahun, alamat :Dsn. Bintang RT. 03 RW. 01 Ds. NgaringanKec. GandusariKab. Blitar terdakwa menjual Pil Double L kepada PENI sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir kali sdr. PENI memesanmembeli Pil Double L hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, dan terdakwa menyerahkan Pil Double L kepada PENI hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira jam 20.00 WIB, dan penyerahan Pil Double L tersebutdilakukan di pingir Jalan Blumbang Gede Desa Soso Kec. GandusariKab. Blitar ;

MenimbangBahlwaterdakwa menjual Pil Double L kepada PENI, dengan harga Rp. 1.800.000,-(satujutadelapan ratus riburupiah) dan terdakwa memberikan PENI Pil Double L sebanyak 1½ (satusetengah) Botol atau 1.500 (seribu lima ratus)butir Pil Double L.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras berupa double L tersebut dan terdakwa telah membenarkan seluruh barang-barang bukti yang dihadirkan pada saat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Ahli Sugiyono, S.Farm.Apt. berpendapat obat Double L adalah tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double L adalah tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan karena pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan, dihubungkan dengan fakta barang bukti pil Double L yang telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Peni sebanyak 2 (dua) kali yang tanpa disertai adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti Sediaan Farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sehingga unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pemberian dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan pada Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah alternatif yaitu pidana penjara atau pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan dan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan memperhatikan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan supaya Terdakwa dihukum seringannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya maka sudah seharusnya permohonan dari terdakwa untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah HP merk Realme 9i (0857 0834 6843) IMEI (slot sim 1) 867920050509174 IMEI (slot sim 2) 867920050509166;
- ✓ Uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) (disita dari terdakwa NIKO EFENDI Als. BLENDONG Bin SABAN BAHARI);

Bawa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terkait peredaran pil Double L namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk Negara

- 1 (satu) tik berisi 5 (lima) butirpildobel L;
- 7 (tujuh) klipplastikberisi masing -masing 13 (tigabelas) butirpildobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastikberisi 531 (lima ratus tigapuluhsatu) butirpildobel L;
- Uang tunai Rp.705. 500,- (tujuhratus limaribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) buah HP merek OPPO a3s warnabiru No. Simcard 08585734070 (Disitadarisaksi PENI Als PENCENG).

Bawa barang bukti tersebut masih dibutuhkan untuk pembuktian dalam perkara atas nama terdakwa Peni maka sudah seharusnya terhadap barang bukti ini akan ditentukan statusnya dalam perkara atas nama Peni maka terhadap barang bukti ini diperlukan dalam perkara Peni Als Penceng ;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NIKO EFENDI Als BLENDONG Bin SABAN BAHARItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NIKO EFENDI Als BLENDONG Bin SABAN BAHARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Realme 9i (0857 0834 6843) IMEI (slot sim 1) 867920050509174 IMEI (slot sim 2) 867920050509166;
 - Uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) (disita dari terdakwa NIKO EFENDI Als. BLENDONG Bin SABAN BAHARI);
- dirampas untuk Negara
- 1 (satu) tik berisi 5 (lima) butir pildobel L;
 - 7 (tujuh) klip plastik berisi masing-masing 13 (tigabelas) butir pildobel L;
 - 1 (satu) plastik berisi 531 (lima ratus tiga puluh satu) butir pildobel L;
 - Uang tunai Rp.705. 500,- (tujuh ratus lima ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO a3s warna biru No. Simcard 08585734070 (Disitadari saksi PENI Als PENCENG).

Dipergunakan dalam perkara Peni Als Penceng;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkar a sejumlah Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 07 Juli 2025, oleh kami, Ari Kurniawan S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Syafii, S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Subakir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)